BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA
TENTANG
OPTIMALISASI PUBLIKASI KEPEMILUAN

NOMOR: 19/HK.02.00/K.JB-12/11/2021
NOMOR: 451.4/290/Diskominfo/2021

Pada hari ini Jumat tanggal duabelas bulan November tahun duaribu duapuluh satu, bertempat di Majalengka, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. AGUS ASRI SABANA, S.Ag., M.Si.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Majalengka, berkedudukan di Jalan Letkol Abdul Gani Nomor 7, Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. GATOT SULAEMAN A.P., M.Si.** selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka, berkedudukan di Jalan Pangeran Muhammad Km 5 Simpeureum Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

Bersepakat untuk melakukan **Perjanjian Kerjasama** dalam bidang Optimalisasi Publikasi Kepemiluan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

(1) Maksud dibuatnya **Perjanjian Kerjasama** ini adalah untuk melakukan kerjasama dengan tujuan meningkatkan Optimalisasi Publikasi Kepemiluan untuk mewujudkan Pemilu berintegritas sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

(2) Tujuan **Kerjasama** ini adalah untuk mendukung Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Umum dengan membangun sinergitas Publikasi dan Informasi demi mewujudkan Pemilu yang berkualitas, bermartabat dan berkeadilan.

Pasal 2

BENTUK DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

(1) Bentuk **Perjanjian Kerjasama**, meliputi :
   a. Sosialisasi dan Publikasi Kepemiluan untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang bermartabat dan berintegritas;
   b. Sosialisasi dan Publikasi Kepemiluan dengan Pemanfaatan Media Cetak, Media Sosial dan Radio;

(2) Setiap program yang akan dilaksanakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA yang menerima kerangka acuan kegiatan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA segera melakukan rapat bersama untuk penyusunan rencana kegiatan.

(4) Program atau kegiatan yang akan dilaksanakan secara bersama oleh PARA PIHAK akan dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.

Pasal 3

WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dari tanggal duabelas bulan November tahun duaribu duapuluh satu, sampai dengan tanggal duabelas bulan November tahun duaribu duapuluh enam, dan dapat diperpanjang apabila para pihak menyepakati memerlukan perpanjangan pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini.

Pasal 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Majalengka

Pasal 5

LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

(2) Yang termasuk *force majeure* adalah :

a. Bencana alam
b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter, atau
c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 6

PENUTUP

(1) **Perjanjian Kerjasama** ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan, apabila terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

(2) Demikian **Perjanjian Kerjasama** ini ditandatangani dan ditetapkan di Majalengka pada, hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal **Perjanjian Kerjasama** ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA, KETUA BAWASLU KABUPATEN MAJALENGKA	PIHAK KEDUA, KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA
H. AGUS ASRI SABANA, S.Ag. M.Si.	H. GATOT SULAEMAN A.P., M.Si.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Majalengka